

IMPLEMENTASI SISTEM WAKAF SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI YORDANIA

Bagaskara Sagita Wijaya¹, Afni Regita Cahyani Muis², Hesti
Rokhaniyah³, Aurelia Putri Noveri⁴

¹²³⁴Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora,
Universitas Darussalam Gontor

¹bagaskaaraa@gmail.com

Abstract

Waqf, as a form of sharia in Islam, teaches Muslims about the importance of sustainable economic development sources to ensure society's life and welfare. Until now, many Middle Eastern countries have implemented waqf as a form of economic improvement, one of which is Jordan. This research uses a systematic descriptive model with qualitative methods through data collection techniques from journals, books, and online websites that can strengthen the researchers' arguments. Jordan, as one of the countries that adhere to the waqf system, began implementing this system in 1947 and is listed in the laws governing waqf under the auspices of the Ministry of Waqf. Implementing the waqf system has had a very significant impact on the development of public facility development and economic growth in Jordan. Waqf is a form of investment capital that can be invested, the results of which can be enjoyed by many people, so that it becomes an inclusive and sustainable development solution.

Keywords: Social Development, Economic Growth, Waqf System, Jordan.

PENDAHULUAN

Wakaf diartikan sebagai sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain yang diperlukan dan berkaitan dengan agama Islam (Abdullah, 2018). Kebanyakan bentuk harta wakaf berupa tanah yang digunakan dalam pembangunan tempat ibadah seperti masjid atau mushola, lembaga pendidikan dan pusat kesehatan dan sosial. Wakaf mengandung nilai dan unsur spiritual yang memiliki manfaat salah satunya membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini di karenakan harta wakaf digunakan sebagai bentuk

investasi jangka panjang dalam pembangunan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Ahmad, 1994).

Telah tercatat wakaf merupakan instrument untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, sistem wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab atas izin Rasulullah SAW. Ketika itu, Umar bin Khattab memiliki sebidang kebun yang subur dan produktif di kota Khaibar. Melalui rasa saling membantu antar umat Islam demi mensejahterakan umat Islam, akhirnya Umar bin Khattab berkonsultasi dengan Rasulullah SAW terkait cara mendermakan kebun di Khaibar. Rasulullah memberi saran yaitu tetap memelihara dan mengelola kebun tersebut sedangkan hasilnya di berikan untuk kepentingan umat Islam (Al-Qardawi, 1985).

Wakaf telah mengajarkan umat Islam terkait pentingnya sumber ekonomi yang terus berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sistem wakaf pada zaman sahabat telah dijadikan sumber ekonomi dan pembiayaan buat pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan sector sosial kemasyarakatan, budaya, dan beberapa sector lainnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pembangunan berbasis wakaf merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan kontemporer (Abdullah, A new framework of corporate governance of Waqf: a preliminary proposal, 2015), dan dapat dipadukan dengan konsep pembangunan keberlanjutan untuk memaksimalkan dan memperluas kebermanfaatan yang dapat dicapai melalui pembangunan negara dengan basis sistem dana wakaf (Suhaimi, Rahman, & Marican, 2014).

Makna wakaf mengandung dua unsur yaitu, unsur spiritual dan unsur material. Unsur spiritual disebabkan wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan hambanya kepada Allah SWT. Unsur material yaitu wakaf dijadikan salah usaha dalam modal investasi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi oranf banyak dan masa yang akan

mendatang (Kamali, 2016). Ketika suatu negara mengimplementasikan sistem wakaf kepada negaranya maka wakaf bisa menurunkan suku bunga, wakaf juga sebagai bentuk distribusi sosial kekayaan, dan kinerja wakaf mengandung nilai investasi dan tabungan (Yalawae & Tahir, 2008). Wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sumber atau modal dalam aktivitas perekonomian di suatu negara (Shirazi, 2014).

Beberapa negara di Timur Tengah dan Jazirah Arab sudah mengimplementasikan wakaf dalam pembangunan negaranya, mulai dari sector perekonomian, budaya, serta sosial (Cizaksa, 1998). Salah satu negara yang menerapkan sistem wakaf yaitu Saudi Arabia. Saudi Arabia atau dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi yang terletak di daerah Jazirah Arab yang memiliki iklim gurun yang dimana wilayahnya dipenuhi oleh gurun pasir. Arab Saudi dikenal sebagai kota kelahiran Rasulullah SAW disana juga tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam, maka bendera Arab Saudi berkalimatkan syahadat.

Arab Saudi dikenal kekayaan yang bersumber dari minyak, hal tersebut sangat membantu pembentukan kekuatan dari keluarga Kerajaan Saudi baik dalam negeri atau luar negeri. Arab Saudi dulu dikenal sebagai wilayah perdagangan yang terletak dikawasan Hijaz. Potensi pertanian dikenal dengan perkebunan kurma dan gandum serta perternakan yang menghasilkan susu dan olahanya. Pemerintahan Arab Saudi telah membuat regulasi terkait peraturan majelis wakaf dengan ketetapan No 574 tanggal 16 Rajab 1386. Majelis tertinggi wakaf di nangani oleh Menteri Haji dan Wakaf merupakan Menteri yang menguasai wakaf serta permasalahan perwakafan. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf yang sesuai dengan syarat manajemen wakaf.

Dengan adanya pengimplementasian sistem wakaf di Arab Saudi berbasis manajemen yang professional dapat dibuktikan dengan bentuk dua masjid agung seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang

dibangun sebagai sarana dan prasarana ekonomi produktif serta memberi sumbangan yang berarti bagi kemajuan ekonomi Arab Saudi. Lahan yang berada di area masjid tersebut menjadi sarana bagi pertumbuhan ekonomi seperti, hotel, apartemen, rumah sakit, restoran, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan dan lain-lain. Dengan adanya sistem wakaf sebagai model pembangunan menjadikan harta wakaf bersifat produktif dalam peningkatan distribusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat Arab Saudi (Muhsan, 2013).

Selain Arab Saudi, negara Islam lain yang sudah familiar dan menerapkan sistem wakaf adalah Mesir. Mesir membentuk Badan Wakaf pada tahun 1971 yang memiliki tugas yaitu melakukan Kerjasama dalam memeriksa seperangkat aturan dan program penunjang sistem wakaf. Badan wakaf bertugas mengenai penguasaan pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan sebaik-baiknya yang telah tercantum dalam undang-undang Mesir No. 80 Tahun 1971. Dalam undang-undang Badan Wakaf memiliki wewenang dalam pembuatan perencanaan menyalurkan hasil wakaf setiap bulan yang dibarengi kegiatan bermanfaat, membangun dan mengembangkan Lembaga wakaf, serta membuat laporan terkait hasil kerja Badan Wakaf terhadap masyarakatnya (McChesney, 1991).

Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar memiliki sifat produktif, maka Badan Wakaf menginvestasikan hasil harta wakaf kepada bank Islam. badan wakaf juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan dengan membeli saham yang manfaatnya digunakan dalam sektor pertanian. Badan wakaf Mesir juga giat dalam pembangunan sarana public seperti klinik Kesehatan, institusi pendidikan dan tempat ibadah, maka tujuan distribusi sosial dapat tercapai Bersama wakaf (Ridwan, 2012).

Posisi wakaf telah dibuktikan dengan sesuatu kegiatan sosial yang membantu di berbagai belahan dunia, salah satunya Yordania. Dengan

bentuk infrastruktur yang bercukupan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, masjid atau mushola dan Lembaga sosial lainnya. Hal ini dapat disimpulkan wakaf sebagai salah satu alat distribusi sosial yang secara signifikan dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara serta pembangunan masyarakat secara berkelanjutan, manfaat wakaf dapat mengurangi peinjaman negara dan defisit anggaran belanja negara (Hasan, 2015).

Yordania sebagai salah satu negara yang menganut sistem wakaf pada tahun 1947 yang tercantum pada perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, dimana pelaksanaannya diawasi secara langsung oleh naungan Kementerian Wakaf. Secara profesional kementerian wakaf mengatur tata Kelola administrasi serta manajemen wakaf, dengan membentuk lembaga khusus yang mengerjakan kelayakan terkait pembangunan tanah wakaf serta membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang berisi usulan. Yordania bahkan mengembangkan wakaf produktifnya yang dilakukan oleh kementeriannya. Eksistensi dan implementasi wakaf terhadap pembangunan masyarakat sangat berarti karena wakaf sebagai modal dalam berinvestasi yang hasilnya dapat didistribusikan dalam bentuk sosial kepada masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia, wakaf juga sebagai modal yang dapat dinikmati di masa depan.

Untuk menganalisa peran wakaf dalam pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Yordania, Peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk mengamati dan menjelaskan aspek-aspek dampak sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan dengan teknik kuantitatif yang menggambarkan objek penelitian yang diteliti. Analisis deskriptif yang digunakan dalam model penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari surat kabar, buku, jurnal, media online, website dan sumber online lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan prosedur jurnal, peneliti dapat

mengumpulkan data untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penelitiannya secara lebih detail. Tujuan dari penelitian ini menilik eksistensi wakaf yang tampak asing di terapkan yang menjadi salah satu aset pembangunan negara baik perekonomian atau pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan, maka penulis akan meneliti lebih dalam bahwa keberadaan wakaf apat membantu perekonomian negara dan membantu pembangunan masyarakat salah satu negara yang menerapkan sistem wakaf ini adalah negara Yordania. Eksistensi wakaf di negara Yordania yang sebagai salah satu negara pemangku kebijakan sistem wakaf dinegaranya untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

PEMBAHASAN

Identifikasi Makna Wakaf

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu “*waqf*” yang artinya “*al-habs*”. Kata tersebut merupakan bentuk masdar yang artinya berdiri atau berhenti. Apabila kata wakaf dikaitkan dengan harta, tanah, dan lain-lain maka maknanya menjadi pembekuan hak milik untuk menfaat tertentu. Dalam Bahasa Melayu kata wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kebermanfaatan orang banyak atau memenuhi keperluan bagi agama Islam. kata wakaf juga memiliki makna arti yaitu tempat berhenti sebentar.

Wakaf sebagai salah satu istilah yang ada dalam syariah Islam yang memiliki arti sebagai pembekuan hak milik atas mata benda yang bertujuan untuk menyedekahkan guna dipakai dalam kepentingan umum. Kebanyakan para ulama mengakatan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan. Secara umum, tidak ada ayat al-quran yang menjelaskan tentang wakaf secara detail. Maka dari itu wakaf termasuk bagian dalam sedekah. Beberapa ulama dalam menjelaskan konsep wakaf berdasarkan pada ayat al-quran yang

menjelaskan secara umum tentang sedekah, zakat, dan infaq. Seperti yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا □ انْفِقُوا □ طَنِمِيبِتْ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرَجْنَا لَكُمْ نَم
 □ لُ نَمِيبْتُمْ □ الْخَبِيثَاتِ مَنَّهُ نَزْنُونُو □ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ □ اُلْ نَا نَغْمُضُوا □ نِيهِ
 اُلْ رِضْ

□ اَعْلَمُوا □ نَا اللّٰه غَنِي حَمِيد

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menyedekahkan harta untuk memperoleh pahala. Adapun hadist yang menjelaskan terkait wakaf salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menerangkan bahwa Abu Thalhah merupakan seorang sahat Ansar yang paling banyak mempunyai kebun kurma di Madinah. Diantara kebunnya yang paling disukai adalah kebun kurma di Bairuha’ yang posisinya berhadapan dengan masjid. Maka Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah SAW: “Sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah hartaku di Bairuha’ dan sesungguhnya hartaku di Bairuha’ itulah yang akan aku wakafkan di jalan Allah.”

Selain bersumber kepada al-Quran dan Hadist, para ulama menyetujui (*Ijma’*) konsep wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang di syariatkan dalam agama Islam. Tidak ada ulama yang menolak ajaran terkait konsep wakaf karena wakaf menjadi salah satu ajaran yang diutamakan oleh para sahabat nabi. Para ahli ibadah yang sudah bersedakah dan para ilmu yang suka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perkembangan Sistem Wakaf di Beberapa Negara

Dimensi wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Aspek ekonomi menjadi salah satu aspek

penting dikarenakan harta wakaf dapat diproduksi asetnya menjadi nilai ekonomi yang tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial seperti, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan public (Sadeq, 2002). Maka dari itu wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi yang memiliki potensi dalam pembangunan masyarakat yang berdampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan wakaf di negara-negara Islam telah berdampak secara signifikan. Sebagian besar wakaf dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas umum seperti, rumah ibadah, Lembaga pendidikan Islam dan penguburan umum. Guna dalam memaksimalkan potensi wakaf, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan dengan sistem manajemen yang baik dan modern. Berikut negara yang sudah mengembangkan sistem wakafnya dengan baik seperti: Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia. Mesir, Yordania, Turki, dan Bangladesh (Lev, 2005). Dana wakaf difungsikan sebagai menutupi kekurangan defisit anggaran negara. Sedangkan Yordania dan Turki memfungsikan dana wakaf sebagai bentuk pembangunan fasilitas publik dan sosial sehingga dapat meringankan belanja negara (Kasdi, 2017).

Bangladesh menggunakan wakaf untuk pengganti pajak dengan cara menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli oleh masyarakat untuk pendanaan proyek sosial. Negara yang menggunakan sistem wakaf seperti di atas mempunyai Lembaga khusus dalam mengelola dan mengawasi wakaf yang diposisikan sebagai kementerian. Pengelolaan wakaf semakin berkembang dari zaman ke zaman. Wakaf dirintis oleh Rasulullah SAW, wakaf menjadi suatu hal yang produktif di beberapa negara Islam.

Eksistensi Wakaf Terhadap Pembangunan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Yordania

Yordania merupakan bentuk negara kerajaan yang terletak di tepi Barat Sungai Yordan. Ibukota Yordan terletak di Amman yang merupakan negara dalam pengimplementasian sistem wakaf produktif. Pengelolaan wakaf di Yordania di pegang oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang tercantum dalam Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Di dalam undang-undang tercantum bahwa urusan Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, sekolah, Lembaga Islam, rumahrumah yatim, tempat pendidikan, Lembaga syariah, tanah kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang diatas dikuatkan oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang menggaris besar peran Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementrian wakaf membuat Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan beberapa usulan yang ada disekitar kementrian, lalu Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk memperoleh pengesahan. Wewenangan Kementrian Wakaf yaitu membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Direktorat Keuangan. Untuk memudahkan penelolan jalanya wakaf, pemerintah Yordania membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang memiliki tugas untuk memelihara, meperbaiki, dan membantu tugas Kementrian Wakaf.

Dengan adanya penerapan sistem wakaf, Direktoat mulai membangun proyek yang dibutuhkan dalam masyarakatnya. Seperti, proyek yang dibangun di wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Pembangunan yang terdapat di Tepi Timur berupakantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya sekitar 80.000-dinar Yordania, serta pembangunan apartemen di Amman dengan biaya kisaran 85.000-dinar Yordania. Sedangkan bagian Tepi Barat di bangun kantor-kantor pertokoan dan pusat perdagangan yang dibangun atas nama tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilaksanakan di Tepi Barat dan Tepi

Timur diperkirakan biaya sejumlah 700.000-dinar Yordania (Ubaid, 2015)

Yordania tergolong dalam pengelolaan wakaf yang produktif, baik pengelolaan asset wakaf baik berupa uang atau tanah. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak wajib melalui bank syariah, akan tetapi dapat diberikan kepada nazhir (pengelola wakaf). Jadi wakif dalam memberikan wakafnya dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening nazhir (Zainal, 2016). Proses pengelolaan wakaf uang di Yordania berkolaborasi dengan pengelola wakaf tanah. Kemudian hasil dari penelolan wakaf terebut dapat digunakan sebagai keperluan seperti: memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota dan area tanah pertanian yang berisi zaitun, anggur, kurma dan buah badam, membangun rumah pertanian serta pengembangan tanah pertanian di kota Amman, mengembangkan tanah pertanian sebagai salah satu tempat wisata di kota Amman, dan membangun tempat suci di daerah selatan.

Dalam meningkatkan mutu produktif asset wakaf, kementrian wakaf menggunakan beberapa cara dalam pengembangan asset wakaf yang terdiri dari: mengembangkan hasil harta wakaf itu sendiri, menyewakan tanah-tanah dalam waktu yang lama, kementrian wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek tanah wakaf, dan menanam tanaman di tanah pertanian. Keberadaan wakaf memiliki kebermanfaatan bagi pembangunan masyarakat karena pemerintah harus mempayungi rakyatnya agar tidak mengalami penderitaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya sendiri (Hasanah, 2012).

Selain di tinjau dari segi pembangunan masyarakat wakaf juga bernilai dalam pertumbuhan perekonomian negara Yordania karena wakaf memiliki kriteria khusus dalam perekonomian seperti:

Pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (rate of interest), bunga merupakan unsur yang terdapat dalam ekonomi konvensional, sedangkan dalam ekonomi Islam wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara real. Peran wakaf yang dapat mengurangi suku bunga berupa penyediaan sarana public yang dibutuhkan dalam masyarakat tanpa memperberat biaya terhadap pemerintah. hal tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi dana wakaf orang kaya lalu memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan sarana dan prasana publik yang dibutuhkan dalam masyarakat. Selain mengurangi anggaran belanja negara, wakaf dapat mencapai suatu tujuan ekonomi modern berupa mekanisme jalanya distribusi kekayaan yang lebih baik dalam sistem ekonomi.

Kedua, wakaf sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*redistribution of wealth*), konsep wakaf dapat mengatur dalam mengatasi masalah ketidaksamarataan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal tersebut menjadi motivasi umat Islam dalam bersedekah jariah atau wakaf dengan modal janji yang akan mendatangkan pahala. Dalam ekonomi barat redistribusi kekayaan berdasarkan sifat individu berupa sifat rendah hati yang tidak dapat dimimpikan dengan hasil yang optimal, namun hasil kajian Birol Baskan menunjukkan bahwa masyarakat telah terpenuhi hidupnya dari sistem wakaf yang terjadi di negara Uthamanyah. Karena pemerintah Uthamanyah telah mewakafkan klinik Kesehatan, institusi pendidikan dan Lembaga NGO yang memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya (Kahf, 2003).

Ketiga, mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan, dapat disimpulkan konsep wakaf dari segi perekonomian adalah tindakan kolaborasi antara investasi dan tabungan, hal ini disebabkan wakaf merupakan bentuk investasi, karena barang yang di wakafkan akan memberi manfaat bagi banyak orang. Makna investasi sendiri yaitu menghasilkan keuntungan untuk dijadikan modal usaha

dalam menunjang kehidupan. Dana wakaf yang terkumpul dapat dijadikan sebagai investasi masa depan yang akan dibutuhkan oleh generasi yang akan mendatang. Sifat kekal harta wakaf berfungsi sebagai pemicu pendapatan, dikarenakan dana wakaf yang dipinjamkan kepada masyarakat melalui model al-Qard al-Hasan. Secara tidak sengaja wakaf dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendapatan negara (Almahmudi, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang mempunyai peranan penting di dalam bidang keagamaan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu wakaf juga pranata keagamaan yang mampu mensejahterakan masyarakat apabila dikelola dengan cara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Yordania selain mengembangkan tempat fasilitas publik dan pertumbuhan ekonomi wakaf dapat dipusatkan sebagai bentuk semangat jihad yang menguatkan jiwa Islam dan akhlak Islam dan menggalakkan pendidikan sampai melahirkan kebudayaan atau peradaban Islam yang lebih maju.

Meskipun Yordania telah menerapkan konsep wakaf di dalam negaranya, Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Yordania dalam pengelolaan sistem wakafnya di negaranya. Peluangnya dalam penerapan wakaf di Yordania terdiri dari: *pertama*, penguatan kelembagaan kementerian melalui peningkatan profesional karyawan dan peningkatan kualitas target capaian dengan sumber daya yang ada. Kementerian juga mendorong dalam peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia. *Kedua*, kementerian juga meningkatkan pembiayaan wakaf melalui sumber yang ada didalamnya. Kementerian mampu mampu menyelesaikan 16 proyek wakaf yang tersebar di berbagai daerah. *Ketiga*, kementerian berusaha untuk merevisi undang-undang wakaf yang sesuai dengan perkembangan wakaf yang terjadi di lapangan. Pertumbuhan yang signifikan di masyarakat maka pemerintah harus merespon dengan kebijakan yang sesuai dengan pertumbuhan

masyarakat. *Keempat*, kementerian berusaha memajukan proyek wakaf yang telah dibangun melalui keberadaan wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal (Aziziy, 2018).

Selain peluang dalam penggunaan sistem wakaf terdapat pula tantangan atau hambatan dalam penerapan sistem wakaf di Yordania. Seperti: *pertama*, syarat yang diberikan wakif sering bertentangan dengan modernisasi pembangunan wakaf. *Kedua*, kurangnya profesional nazhir dalam pengembangan wakaf yang menjadi salah satu factor penghambat mengenai daya guna wakaf. *Ketiga*, akibat pemahaman wakaf yang terbatas, akibatnya tidak memperdulikan penggunaan asset dengan baik. *Keempat*, kemanfaatan asset yang tidak maksimal. *Kelima*, wakif terlalu ikut campur dalam pengelolaan sistem wakaf, akibatnya terjadi konflik atas asset wakaf. *Keenam*, kebutuhan yang mendesak terkait pengembangan wakaf hal ini menyebabkan payung hukum yang kurang memadai.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan konsep filantropi Islam dalam bentuk sokongan dana (*endowment fund*). Wakaf memiliki dua unsur yang terdiri dari unsur spiritual dan material. Unsur spiritual dikarenakan wakaf salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT yang akan medatangkan pahala. Unsur material dikarenakan wakaf merupakan model investasi yang dapat ditanam untuk modal kesejahteraan masyarakat di masa depan yang akan datang untuk memperbaiki pertumbuhan pembangunan masyarakat. Wakaf juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat suku bunga negara dan anggaran belanja negara.

Sistem wakaf telah dikembangkan oleh beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya Yordania. Yordania sebagai salah satu negara yang menganut sistem wakaf pada tahun 1947. Pengelolaan wakaf di Yordania di pegang oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam

yang tercantum dalam Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Di dalam undang-undang tercantum bahwa urusan Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, sekolah, Lembaga Islam, rumahrumah yatim, tempat pendidikan, Lembaga syariah, tanah kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Sistem wakaf di Yordania dijadikan salah satu instrument yang dapat diandalkan oleh pemerintah yang dapat mengurangi angka kemiskinan, bantuan Kesehatan terhadap rakyat miskin, program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, hingga pembangunan fasilitas publik masyarakat. Selain pembangunan masyarakat wakaf dapat berkontribusi dalam terciptanya stabilitas ekonomi yang baik bagi keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). A new framework of corporate governance of Waqf: a preliminary proposal. *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 6 No. 3, 353-370.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs), and Maqasid al-Shariah. *International Journal of Social Economics*, Vol 45, No. 1, 158-172.
- Ahmad, K. (1994). *Economic Development in an Islamic Framework*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 31-42.
- Al-Qardawi, Y. (1985). *Fiqh al-Zakat [Trans. by Kahf, M]*. London: Dar al-Taqwa Ltd.
- Aziziy, M. R. (2018). Optimalisasi Wakaf Di Yordania. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 No.2, 194-202.
- Cizaksa, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern islamic economies. *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 No. 1, 43-70.
- Hasan, S. (2015). *Philanthropy and Human Security: Islamic Perspectives and Muslim Majority Countries Practices*. New York: Springer.

- Hasanah, U. (2012). Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *jurnal pemikiran hukum Islam, Volume 22, Nomor 1,* 62-69.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving The Ummah Welfare. *international seminar on"waqf as a private legal boday,* 2-10.
- Kamali, H. (2016). Islam and sustainable development. *Islam and Civilisational Renewal, Vol. 7 No. 1,* 8-26.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1,* 78-85.
- Lev, Y. (2005). *Charity, Endowments and Charitable Institutions in Medieval Islam.* Florida: FloridaUniversity Press.
- Ma'ruf, T. (2020). STRATEGI POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR PASCA DIGULINGKANNYA MURSI. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional,* 5(02), 219-237.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.239>
- McChesney, R. (1991). *Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine.* New Jersey: Princeton University Press.
- Muhsan. (2013). Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif). *jurnal dirasat Islamiyah, Volume 1, No. 1,* 152-162.
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Jurnal Muqtasid, Volume 3 Nomor 1,* 91-97.
- Sadeq, A. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics, Vol. 29 No. 1,* 139-151.
- Shirazi, N. (2014). Integrating Zakat and Waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies, Vol. 22 No. 1,* 79-108.
- Suhaimi, A., Rahman, F., & Marican, S. (2014). The role of share Waqf in the socio-economic development of the muslim community. *Humanomics, Vol. 30 No. 3,* 227-254.
- Ubaid, A. (2015). Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania. *Kuriositas, Vol. 1,Edisi VIII,* 16-22.

- Yalawae, A., & Tahir, M. (2008). The role of islamic institution in achieving equality and human development: waqf or endowment. *5th annual conference of the HDCA* (pp. 1-13). New Delhi: HDCA.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Volume 9 No. 1* , 2-10.